



**P U T U S A N**

**Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alpian Noor Alias Alpi Bin Joko Suwarno;  
Tempat lahir : Mangunang;  
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 15 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mangunang Rt.02 Rw.01 Kec Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan Desa Haur Batu Rt.12 Kel. Paringin Kota. Kec. Paringin Kab. Balangan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM*



8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn, tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin Nomor Register Perkara PDM-26/Pargn/Enz.2/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Alpian Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2020 bertempat di Desa Haur Batu Rt.12 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita saat di rumah kontrakan di Desa Haur Batu Rt.12 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Adul (DPO) melalui Handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan sdr. Adul (DPO) sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu di Mr.X (DPO Polres Balangan) Desa Barimbun Kec. Tanta Kab. Tabalong;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.40 wita di hari yang sama Terdakwa berangkat ke Desa Barimbun Kec. Tanta Kab. Tabalong menemui Mr.X (DPO), setelah sampai sekira pukul 21.00 wita Terdakwa langsung bertemu Mr.X (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu Mr.X (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kepada Terdakwa. Setelah terdakwa terima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dibalik celana yang Terdakwa kenakan, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. (DPO) Adul di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wita datang saksi Huda, saksi Andreanus, saksi Mardaini (ketiganya anggota Polres Balangan) yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah Desa Mantimin Rt. 03 Kec. Batumandi sering dijadikan tempat pesta Narkoba jenis sabu, saksi Huda, saksi Andreanus, saksi Mardaini mendatangi dan melihat Terdakwa menuju ke rumah tersebut sehingga oleh saksi Huda di lakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi Huda melihat 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram terjatuh di tanah, kemudian saksi Huda menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan badan juga di temukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 0857-71225643, Nomor Simcard 2 dan Nomor WhatsApp : 0813-4731-6881;

- Bahwa Terdakwa Alpien Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno dalam menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0349 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan berdasarkan surat nomor B/41/III/2020/Res Narkoba tanggal 02 Maret 2020, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Alpien Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Alpian Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2020 bertempat di Desa Haur Batu Rt.12 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita saat di rumah kontrakan di Desa Haur Batu Rt.12 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Abdul (DPO) melalui Handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu di Mr.X (DPO Polres Balangan) Desa Barimbun Kec. Tanta Kab. Tabalong;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.40 wita di hari yang sama Terdakwa berangkat ke Desa Barimbun Kec. Tanta Kab. Tabalong menemui Mr.X (DPO), setelah sampai sekira pukul 21.00 wita terdakwa langsung bertemu Mr.X (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Mr.X (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menyelipkan 1 (satu) Paker Narkoba tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dibalik celana yang terdakwa kenakan, dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Abdul (DPO) di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 wita saksi Huda, saksi Andreanus, saksi Mardaini (ketiganya anggota Polres Balangan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah Desa Mantimin Rt. 03 Kec. Batumandi sering dijadikan tempat pesta Narkoba jenis sabu. Kemudian datang saksi Huda, saksi Andreanus, saksi Mardaini melihat Terdakwa menuju ke rumah tersebut sehingga oleh saksi Huda di lakukan penggeledahan badan, pada saat di lakukan penggeledahan badan saksi Huda melihat 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram terjatuh di tanah, kemudian saksi Huda menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan badan juga di temukan1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 0857-71225643, Nomor Simcard 2 dan Nomor WhatsApp : 0813-4731-6881;

- Bahwa Terdakwa Alpian Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0349 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan berdasarkan surat nomor B/41/III/2020/Res Narkoba tanggal 02 Maret 2020, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Alpian Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-26/Prng/Enz.2/09/2020 tanggal 1 September 2020 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Alpian Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Alpian Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Alpian Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM





menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Alpi Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Alpi Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma empat puluh dua) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 0857-71225643, Nomor Simcard 2 dan Nomor WhatsApp : 0813-4731-6881. dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa Alpi Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn, tanggal 7 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alpi Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Alpi Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Alpi Noor Als Alpi Bin Joko Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah



Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (empat koma empat dua) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 0857-71225643, Nomor Simcard 2 dan Nomor WhatsApp : 0813-4731-6881; dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn. yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 20 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn yang dibuat oleh M.Suryani, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin, sedangkan kepada Terdakwa diberitahukan pada tanggal 13 Oktober 2020, untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*); dibuat oleh M.Suryani, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa, telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal saya korban jebakan oleh Saudara Adul.

2. Bahwa ada anggota Polres Balangan bernama Noor Daniel, yang bersangkutan baru pindah tugas ke bagian Res Narkoba di Polres Balangan. Bahwa saudara Noor Daniel dan Anggota lainnya telah mengintimidasi dan memukuli terdakwa dengan berkata (Jangan melibatkan Adul dalam perkara ini). Kemudian kenapa Saudara Noor Daniel tidak di

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikutkan dalam kesaksian di persidangan. Ini merupakan serangkaian kebohongan, tipu daya muslihat bersama-sama untuk menjebak Terdakwa.

3. Sabu berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram yang dikuasai terdakwa adalah jebakan Adul. Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Balangan di depan rumah Adul, Terdakwa bilang sama Polisi bahwa sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa dipakai bersama-sama Adul di rumah Adul dan saudara Adul ada di rumahnya, karena dia sudah menunggu untuk bersama-sama menggunakan sabu yang dibawa, oleh terdakwa. Kenapa Adul tidak ditangkap pada saat itu, padahal terdakwa sudah bilang sama Polisi, dan terdakwa dipukul karena menyebut nama Adul, dan sekarang Adul DPO.

Bahwa terdakwa berpendapat bahwa serangkaian kebohongan tipu daya muslihat saudara Adul bersama Anggota Polisi dengan kesepakatan untuk menjebak saya/Terdakwa.

Bahwa, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi dan menghukum terdakwa;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan :

- Menerima permohonan banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin., pada tanggal 1 September 2020., Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Prn., yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020.

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak atau Menggugurkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan tersebut;
- Menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan tersebut, karena terdakwa adalah korban jebakan;
- Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 112 KUHP dan menggugurkan petikan putusan pengadilan Tingkat Pertama;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengembalikan seluruh Aset-aset yang ditahan dan dijadikan barang bukti ;
- Mengganti kerugian terdakwa, baik selama ditahan maupun perlakuan intimidasi dari oknum polisi ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum pada tertanggal 14 Oktober 2020, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap alasan/keberatan terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dalam putusannya telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk.

2. Bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut kami tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum atau kekeliruan atau kurang lengkapan pada pemeriksaan tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Negeri Paringin., Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Prn., tanggal 7 Oktober 2020., telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang sejenis.

Berdasarkan uraian tersebut, diatas Jaksa Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding agar menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa Alpi Noor As. Alpi Bin Joko Suwanto untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana ini
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin., Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Prn., tanggal 7 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin. , tanggal 7 Oktober 2020., dan telah membaca, memperhatikan memori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari terdakwa tertanggal 12 Oktober 2020, yang menyatakan supaya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan atas memori banding tersebut berpendapat bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa sabu-sabu seberat 0,04 gram adalah benar dipegang / dikuasai oleh terdakwa tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang mau dipakai oleh terdakwa tetapi belum sempat dipakai / digunakan sudah ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa menyatakan dijebak atau dipukul Polisi, tidak ada bukti-bukti hanya keterangan terdakwa saja dalam memori banding, lagi pula ketika persidangan di Pengadilan Negeri Paringin, sudah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, namun terdakwa tidak mengajukan saksi tersebut, sehingga apa yang disampaikan dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dan dikesampingkan demikian juga alasan-alasan lainnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan juga kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penntut Umum, yang pada pokoknya untuk keseluruhan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin., Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Prn., tanggal 7 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Paringin, memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Paringin., Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Prn., tanggal 7 Oktober 2020. dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin, tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh kami: Marisi Siregar,SH.MH sebagai Hakim Ketua, dengan Wuriyanto, S.H dan Abdul Siboro, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM., dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan serta oleh Banuwati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wuriyanto, S.H

Marisi Siregar, S.H.M.H

ttd

Abdul Siboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2020/PT BJM



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)